



P E N E T A P A N

Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MARCE PIAI , TTL / Sapa 1 Maret 1971 Umur 50 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga Alamat Desa Sapa Barat Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, Calon Suami Anak, Orang Tua/Pihak Keluarga dari Calon Suami Anak dan keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 3 Desember 2021 dalam Register Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **MARSELA PANDEIROT** yang lahir di Sapa pada tanggal 2 Maret 2007 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor 7105-LT-18102017-0039;
2. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon **MARSELA PANDEIROT** ternyata baru berumur 14 (empat belas) dan belum memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **MARSELA PANDEIROT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni Juneidi Pandeirod dan Marlina Bawintil, sebagaimana secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni Juneidi Pandeirot dan Marlina Bawintil;

Menimbang, berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak yang bernama **MARSELA PANDEIROT** dengan laki-laki yang bernama **JUNIVER JENLY BAWINTIL**;
- Bahwa anak **MARSELA PANDEIROT** lahir pada tanggal 2 Maret 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-18102017-0039 dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa **MARSELA PANDEIROT** berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **JUNIVER JENLY BAWINTIL** karena saat ini **MARSELA PANDEIROT** sedang hamil anak dari **JUNIVER JENLY BAWINTIL**;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, pihak keluarga dari **MARSELA PANDEIROT** dan **JUNIVER JENLY BAWINTIL** tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikah anak yang bernama **MARSELA PANDEIROT** yang masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak **MARSELA PANDEIROT** seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- b. Harus mendapat izin dari Orang Tua kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calonnya;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak **MARSELA PANDEIROT, JUNIVER JENLY BAWINTIL**, orang tua dari **JUNIVER JENLY BAWINTIL**, dan Pemohon sebagai orang tua dari anak **MARSELA PANDEIROT** yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak **MARSELA PANDEIROT** saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **JUNIVER JENLY BAWINTIL** karena saat ini anak **MARSELA PANDEIROT** sedang hamil anak dari **JUNIVER JENLY BAWINTIL**;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Pemohon sebagai orang tua dari anak **MARSELA PANDEIROT**, dan orang tua dari **JUNIVER JENLY BAWINTIL** tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku tentang perkawinan, diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak **MARSELA PANDEIROT**;

Menimbang, bahwa oleh karena anak **MARSELA PANDEIROT** sedang mengandung anak dari **JUNIVER JENLY BAWINTIL**, dan atas fakta bahwa mereka sebelumnya telah berpacaran, dengan memperhatikan kepentingan Anak dalam kandungan **MARSELA PANDEIROT** atas hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungannya dengan **JUNIVER JENLY BAWINTIL**, sebagaimana Hak Anak yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak **MARSELA PANDEIROT** dan bagi calon bayi dalam kandungan **JUNIVER JENLY BAWINTIL** apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya. Terlebih lagi, anak **MARSELA PANDEIROT** akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak **MARSELA PANDEIROT** dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Pemohon mengawinkan anak **MARSELA PANDEIROT**. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *United Nations*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon sebagai Wali, untuk mengawinkan anak bernama **MARSELA PANDEIROT** dengan laki-laki bernama **JUNIVER JENLY BAWINTIL**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Royke H. Inkiriwang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Lisa E. Barahamin, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa E. Barahamin, S.H.M.H

Royke H. Inkiriwang, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7